



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Biaya Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Standar Biaya Umum Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

P

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
14. Standar Biaya Umum Desa adalah harga tertinggi dari suatu barang dan jasa yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
17. Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM DESA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Desa tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

LAMPIRAN	:	A. standar biaya honor dan insentif B. standar biaya uang harian, biaya penginapan dan transportasi dalam daerah C. standar biaya uang harian, biaya penginapan dan transportasi luar daerah D. standar biaya transportasi luar daerah dalam provinsi E. standar biaya transportasi luar provinsi F. standar biaya makan dan minum, serta sewa <i>cloud</i>
----------	---	--

Pasal 3

- (1) Dalam hal standar biaya di Desa lebih tinggi dari Standar Biaya Umum barang dan jasa yang belum ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan standar biaya melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan biaya umum barang dan jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak dan transportasi.
- (3) Penetapan biaya umum barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga.

Pasal 4

Keputusan Kepala Desa tentang Standar Biaya Umum untuk pengadaan kendaraan bermotor dan suku cadangnya, buku, dan obat-obatan harus didasarkan ketentuan sebagai berikut :

No	Patokan Biaya Umum	Berdasarkan pada harga
1.	Kendaraan bermotor dan suku cadang	Dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk
2.	Buku-buku perpustakaan	Dikeluarkan oleh Penerbit
3.	Obat-obatan generik	Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Psal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 16 Mei 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 16 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR..10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DESA

STANDAR BIAYA UMUM DESA

A. STANDAR BIAYA HONOR DAN INSENTIF

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Honorarium Tenaga Administrasi a. Staf Desa b. Operator Desa c. Petugas Kebersihan	OB OB OB	1.200.000 600.000 600.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
2.	Honor Pengelola Keuangan Desa a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)/Kepala Desa b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)/Sekretaris Desa c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	OB OB OB	750.000 500.000 350.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
3.	Honor Pengelola Aset Desa a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPAD)/Kepala Desa b. Pembantu Pengelola c. Petugas/Pengurus Aset Desa	OB OB OB	500.000 400.000 350.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa a. Nilai Pengadaan 10.000.000 s.d 200.000.000 - Ketua - Sekretaris - Anggota b. Nilai Pengadaan di atas 200.000.000 - Ketua - Sekretaris - Anggota	OP OP OP OP OP OP OP	180.000 150.000 120.000 230.000 200.000 180.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan sesuai jumlah pekerjaan yang ditetapkan oleh kepala desa
5.	Honorarium Tim/Panitia - Pembina - Ketua - Sekretaris/Bendahara - Anggota	OK OK OK OK	600.000 500.000 400.000 300.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Pejabat yang berwenang
6.	Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar a. Esselon II/dipersamakan/Fungsional Madya	OJP	1.200.000	1 Jam Pelajaran Berdurasi 45 menit

	b. Esselon III/dipersamakan/ Fungsional Muda	OJP	1.000.000	
	c. Esselon IV/dipersamakan/ Fungsional Pertama	OJP	800.000	
	d. Non Esselon /dipersamakan	OJP	600.000	
7.	Honorarium Petugas Pertanahan	BIDANG	10.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
8.	Insentif RT/RW			
	a. Insentif RT	OB	350.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
	b. Insentif RW	OB	350.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
9.	Insentif Kader, Guru dan Pengelola			
	a. Kader Posyandu	OB	250.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
	b. Kader pembangunanan Manusia (KPM)	OB	600.000	
	c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMMD)	OB	600.000	
	d. Guru Mengaji	OB	300.000	
	e. Guru Tahfidz	OB	1,000.000	
	f. Guru Paud	OB	600.000	
	g. Pengelola Tahfidz	OB	300.000	
10.	Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)			
	a. Ketua	OB	350.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
	b. Wakil Ketua	OB	300.000	
	c. Anggota	OB	250.000	
11.	Insentif Linmas	OB	1.200.000	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

B. STANDAR BIAYA UANG HARIAN, BIAYA PENGINAPAN DAN TRANSPORTASI DALAM DAERAH

NO	TUJUAN	UANG BIMTEK/DIKLAT /SOSIALISASI (OH)	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (OH)	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT DARI KECAMATAN KE KABUPATEN	SEWA KENDARAAN AIR 40 PK	KET
1	Tembilahan	110,000	150,000	350,000	70,000		Darat/Air
2	Tanah Merah	110,000	150,000	200,000	140,000	700,000	Darat/Air
3	Enok	110,000	150,000	120,000	120,000	850,000	Darat/Air
4	Kuala Indragiri	110,000	150,000	100,000	100,000	500,000	Darat/Air
5	Gaung Anak Serka	110,000	150,000	100,000	160,000	800,000	Darat/Air
6	Gaung	110,000	150,000	100,000	160,000	800,000	Darat/Air
7	Reteh	110,000	150,000	200,000	260,000	1,200,000	Darat/Air
8	Keritang	110,000	150,000	200,000	300,000	1,700,000	Darat/Air
9	Kateman	110,000	150,000	300,000	440,000	1,700,000	Darat/Air
10	Mandah	110,000	150,000	200,000	300,000	1,000,000	Darat/Air
11	Pelangiran	110,000	150,000	200,000	350,000	1,500,000	Darat/Air
12	Pulau Burung	110,000	150,000	250,000	520,000	2,000,000	Darat/Air
13	Teluk Belengkong	110,000	150,000	200,000	520,000	2,000,000	Darat/Air
14	Sungai Batang	110,000	150,000	200,000	220,000	1,200,000	Darat/Air
15	Concong	110,000	150,000	100,000	250,000	1,000,000	Darat/Air
16	Kemuning	110,000	150,000	150,000	300,000		Darat/Air
17	Tembilahan Hulu	110,000	150,000	150,000	70,000		Darat/Air
18	Kempas	110,000	150,000	100,000	150,000		Darat/Air
19	Batang Tuaka	110,000	150,000	100,000	120,000		Darat/Air
20	Tempuling	110,000	150,000	100,000	120,000		Darat/Air

Keterangan :

1. Biaya transportasi dari desa ke kecamatan dihitung berdasarkan pada harga wajar dan mengacu pada kondisi pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing desa dan didasarkan pada pembayaran rill;
2. Uang harian dibayar secara lumpsum;
3. Perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian;
4. Biaya penginapan dibayarkan secara rill, dan dalam hal yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka yang bersangkutan diberikan biaya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya standar biaya umum;
5. Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten/kecamatan yang dilakukan minimal 3 (tiga) orang dalam Satu Surat Tugas dapat melakukan sewa kendaraan; dan
6. Apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka bahan bakar kendaraan dapat diakui sebagai sebagai pertanggungjawaban belanja yang dilakukan secara rill dengan disertai bukti kwitansi yang sah.

C. STANDAR BIAYA UANG HARIAN, BIAYA PENGINAPAN DAN TRANSPORTASI LUAR DAERAH

NO	TUJUAN	UANG BIMTEK/DIKLAT /SOSIALISASI (OH)	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (OH)	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TAKSI/KALI	KET
1	Aceh	110,000	360,000	556,000	123,000	
2	Sumatera Utara	110,000	370,000	530,000	232,000	
3	Riau	110,000	370,000	750,000	94,000	
4	Kepulauan Riau	110,000	370,000	792,000	137,000	
5	Jambi	110,000	370,000	580,000	147,000	
6	Sumatera Barat	110,000	380,000	650,000	190,000	
7	Sumatera Selatan	110,000	380,000	861,000	128,000	
8	Lampung	110,000	380,000	580,000	167,000	
9	Bengkulu	110,000	380,000	630,000	109,000	
10	Bangka Belitung	120,000	410,000	622,000	90,000	
11	Banten	110,000	370,000	718,000	446,000	
12	Jawa Barat	130,000	430,000	570,000	166,000	
13	DKI Jakarta	160,000	530,000	730,000	256,000	
14	Jawa Tengah	110,000	370,000	600,000	75,000	
15	DI Yogyakarta	130,000	420,000	845,000	118,000	
16	Jawa Timur	120,000	410,000	664,000	194,000	
17	Bali	140,000	480,000	910,000	159,000	
18	Nusa Tenggara Barat	130,000	440,000	580,000	231,000	
19	Nusa Tenggara Timur	130,000	430,000	550,000	108,000	
20	Kalimatan Barat	110,000	380,000	538,000	135,000	
21	Kalimatan Tengah	110,000	360,000	659,000	111,000	
22	Kalimatan Selatan	110,000	380,000	540,000	150,000	
23	Kalimatan Timur	130,000	430,000	804,000	450,000	
24	Kalimatan Utara	130,000	430,000	804,000	102,000	
25	Sulawesi Utara	110,000	370,000	782,000	138,000	
26	Gorontalo	110,000	370,000	764,000	240,000	
27	Sualawesi Barat	120,000	410,000	704,000	313,000	
28	Sualawesi Selatan	130,000	430,000	732,000	145,000	
29	Sualawesi Tengah	110,000	370,000	951,000	165,000	
30	Sulawesi Tenggara	110,000	380,000	786,000	171,000	
31	Maluku	110,000	380,000	667,000	240,000	
32	Maluku Utara	130,000	430,000	600,000	215,000	
33	Papua	170,000	580,000	829,000	431,000	
34	Papua Barat	140,000	480,000	718,000	182,000	

Keterangan :

1. Biaya *Transport* dilakukan pembayaran secara rill;
2. Uang Harian dibayar secara lumpsum;



3. Biaya penginapan dibayarkan secara rill, dan dalam hal yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka yang bersangkutan diberikan biaya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya standar biaya umum;

D. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	TUJUAN	HARGA	KET
1	BENGKALIS	780.000	DARAT
2	INDRAGIRI HULU	300.000	DARAT
3	KAMPAR	580.000	DARAT
4	KUANSING	350.000	DARAT
5	PELALAWAN	350.000	DARAT
6	ROKAN HILIR	730.000	DARAT
7	ROKAN HULU	700.000	DARAT
8	SIAK	730.000	DARAT
9	PEKANBARU	400.000	DARAT
10	MERANTI	750.000	DARAT/AIR
11	DUMAI	780.000	DARAT

Keterangan :

Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara rill dengan dibuktikan dengan tiket transportasi.

E. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

NO	TUJUAN	HARGA	KET
1	JAKARTA	3.016.000	UDARA
2	BALIK PAPAN	5.423.000	UDARA
3	BANDAR LAMPUNG	3.433.000	UDARA
4	BANDUNG	3.701.000	UDARA
5	BANJARMASIN	4.696.000	UDARA
6	BATAM	2.100.000	UDARA
7	BIAK	8.781.000	UDARA
8	DENPASAR	4.942.000	UDARA
9	JAYAPURA	9.380.000	UDARA
10	JOGJAKARTA	4.054.000	UDARA
11	KENDARI	5.776.000	UDARA
12	MALANG	4.439.000	UDARA
13	MANADO	6.599.000	UDARA
14	MATARAM	4.909.000	UDARA
15	PALANGKARAYA	4.696.000	UDARA
16	PADANG	1.950.000	UDARA
17	PALEMBANG	2.550.000	UDARA
18	MEDAN	2.100.000	UDARA

Keterangan :

1. Biaya *Transport* udara luar provinsi dibayarkan secara rill dengan dibuktikan dengan *Boarding Pass*.
2. Biaya *Transport* yang menggunakan kendaraan Darat dibayarkan secara rill dibuktikan dengan tiket kendaraan dengan harga yang wajar

F. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM, SERTA SEWA CLOUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	Makan minum Harian/Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi			
	a. Makan	Bks/Ktk	28.000	
	b. Minum	Bks/Ktk	12.000	
2	Sewa <i>Cloud</i> Siskuedes Online	/Bulan	170.000	

 BUPATI INDRAGIRI HILIR, 


 HERMAN